

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan satuan terkecil di masyarakat, namun memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa serta negara. Mengingat peranan yang dimiliki sebuah keluarga sangatlah penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat dan negara, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang akan mengatur tentang keluarga, sehingga timbullah istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, dan pengampuan.¹

Selain itu peranan penting suatu keluarga dalam kehidupan manusia yakni adalah sebagai makhluk sosial. Dimana keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak berarti amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua, kelak apabila dewasa. Dalam istilah psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode pra sekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.² Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang definisi anak yaitu anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.³

Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut anak sah dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Pengertian anak sah yang terdapat di dalam Pasal 42 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 93.

² Rini Hildayani, *Modul Psikologi Perkembangan Manusia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), 7.

³ Undang-Undang No.3 tahun 1997, *Tentang Peradilan Anak*.

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.⁴ Apabila dalam suatu perkawinan pasangan suami dan istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku tidak punah dengan cara mengangkat anak atau yang biasa disebut pengangkatan anak. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar, karena kemelut rumah tangga yang disebabkan tidak adanya keturunan di tengah-tengah mereka. Beberapa kasus yang sering terjadi di Indonesia yang berkaitan tentang pasangan suami-istri yang ingin mempunyai seorang anak melalui proses pengangkatan anak. Secara faktual telah diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui Lembaga Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Lembaga Peradilan Negeri bagi yang beragama non-Islam.⁵

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Menurut M. Budiarto pengangkatan (adopsi) anak dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya; (2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya, (3) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal di atas; (4) Orang tua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁶

Sementara menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dalam sejarah, Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat beliau. Sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Arab pada saat itu, maka beliau menganggap

⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42

⁵ Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Adopsi Anak Tanpa Penetapan Pengadilan* (Malang: Media Publication, 2012), 28.

⁶ M.Budiarto, *Adopsi Anak Ditinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), 24.

Zaid sebagai anak kandung dan memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Kemudian Al-Qur'an menanamkan nilai-nilai, bahwa pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua angkat, sehingga tidak ada larangan untuk menikahi bekas istri anak angkat (Q.S. Al-Ahzab (33): 4-5).⁷ Kondisi yang demikian ini mengakibatkan orang-orang Islam tidak terjamin hak-hak sipilnya dalam melakukan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006. Akibatnya, banyak di antara orang-orang Islam yang melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan.

Sebagaimana kita ketahui, jenis praktik pengangkatan anak di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat kebiasaan setempat dan atau pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meskipun di dalam kebiasaan masyarakat setempat, pengangkatan anak hanya berdasarkan adat istiadat yang berlaku, mestinya tetap harus diajukan penetapan pengadilan. Sebagaimana di dalam PP Nomor 54 tahun 2007 Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa "Pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan".⁸ Sehingga disini dapat dipahami bahwa nilai putusan atau penetapan pengadilan bagi pengangkatan anak adalah bersifat konstitutif, karena penetapan atau putusan pengadilan ini menciptakan hubungan hukum yang sah antara anak angkat dan orang tua angkat, begitupun mengenai jaminan atas hak-hak dan kewajibannya.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebenarnya telah lahir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam Pasal 39 ayat (2) diatur bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Kemudian dalam ayat (3) diatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Namun demikian, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak baru diundangkan pada 3 Oktober 2007, yaitu melalui PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

⁷ Haedah Farazd, "Adopsi Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 Nomor 2, (Mei, 2009), 9.

⁸ PP Nomor 54 tahun 2007 Pasal 9

Praktik-praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang Islam di luar pengadilan selama ini dalam perkembangannya masih memerlukan perlindungan hukum dan kepastian hukum, untuk menjamin hak-hak yang timbul akibat pengangkatan anak. Dilihat dari tata cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka nantinya pengangkatan anak tersebut jelas akan mempunyai dampak hukum yang merugikan, memungkinkan terjadinya sengketa dan ketidakpastian hukum di kemudian hari baik dari segi moral maupun materiil di masa mendatang kepada anak angkat, orang tua angkat, maupun orang tua kandung.

Praktik pengangkatan anak di bawah tangan masih sering dilakukan oleh masyarakat, salah satunya yang terjadi di Kelurahan Sumber. Berdasarkan riset awal peneliti, setidaknya terdapat lima kasus pengangkatan anak di bawah tangan yang hanya dilakukan dengan kesepakatan lisan dan tidak disertai perjanjian tertulis ataupun disaksikan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Akibatnya orang tua angkat memiliki peluang yang keliru dalam hal langsung mendaftarkan administrasi anak angkatnya seperti Akta Lahir dan Kartu Keluarga sebagai anak kandung ke Disdukcapil setempat, tentunya hal ini secara formal memutus status nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Alasannya beragam, salah satunya adalah karena orang tua angkat khawatir jika mendaftarkan legalitas anak angkatnya sebagai anak angkat, maka akan terjadi perbedaan sikap masyarakat kepada keluarganya dan akan menyebabkan guncangan psikologis kepada anak angkat ketika mengetahui jati dirinya sebelum dewasa. Sehingga ketiga narasumber yang akan penulis teliti mempunyai paradigma yang sama tentang hal tersebut, untuk itu mereka lebih memilih melakukan pengangkatan anak di bawah tangan (di luar pengadilan) yang hanya diketahui lingkup keluarga dan kerabat dekat saja.

Lebih parahnya dari kelima kasus tersebut, terdapat satu kasus yang merugikan pihak orang tua angkat dari segi moral dan materiil, karena pada awalnya pihak orang tua kandung sendiri yang dengan sukarela menyerahkan anak hasil hubungan terlarangnya kepada pihak orang tua angkat yang sudah lama tidak memiliki anak, tanpa meminta kompensasi apapun. Namun hal tersebut berbanding terbalik ketika pihak orang tua angkat ingin melegalisasi status anak perempuan yang di angkatnya ke Pengadilan melalui Dinsos, agar bisa mendapatkan akta lahir dan status yang jelas di kartu keluarga, justru dari pihak orang tua kandung ini mempersulit dan menariskan kompensasi atas pengangkatan

anaknyanya dengan nominal yang tidak wajar. Karena momen pengurusan administrasi anak angkat tersebut berbarengan dengan pembagian harta warisan dan turunnya pensiunan yang akan di dapat orang tua angkat. Dalam hal ini yang di persulit adalah pemenuhan surat pernyataan orang tua kandung kepada orang tua angkat yang diminta Dinsos, juga seluruh rangkaian prosedural pengangkatan anak sampai kepada sidang PIPA dan penetapan Pengadilan pasti memerlukan kerjasama yang baik antara orang tua angkat dan orang tua kandung. Bahkan orang tua kandung mengaku telah membuat akta kelahiran anak tersebut yang di binti kan ke Ibunya, sehingga jika pihak orang tua angkat tidak bisa memenuhi permintaan kompensasinya, maka anak tersebut sampai kapan pun tidak akan pernah ter administrasi dengan orang tua angkat, dengan bebas orang tua kandung bisa mengambil kembali anak tersebut dan memanfaatkan orang lain yang mampu membayar kompensasi anaknya lebih besar.

Hal ini tentu mengundang simpati dari banyak pihak, yang mana selama 2 tahun pengangkatan anak tersebut telah terbentuk jalinan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Sehingga apa pun yang terjadi, pihak orang tua angkat akan mengusahakan yang terbaik untuk anak angkatnya. Meskipun harus dengan cara mencicil kompensasi yang diminta pihak orang tua kandung, dengan sukarela orang tua angkat melakukannya. Secara tidak langsung berkaca dari kasus tersebut, faktanya praktik pengangkatan anak di bawah tangan sangat rentan konflik. Karena tidak adanya dokumen otentik yang menguatkan status anak angkat tersebut telah berpindah haknya kepada orang tua angkat, serta tidak cukup menguatkan bukti atas tindak pidana pemerasan, penipuan, dan pemanfaatan (eksploitasi) anak yang dilakukan oleh orang tua kandung. Dengan demikian, peneliti merasa perlu melakukan riset dan analisa mendalam terhadap praktik pengangkatan anak di bawah tangan yang ditinjau dari hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga nantinya dapat memahami terkait bagaimana kedudukan hukum dan pemenuhan hak atas pengangkatan anak di bawah tangan tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah di dalam penelitian ini adalah mengkaji terkait prosedur pengangkatan anak yang seharusnya melalui penetapan Pengadilan, sehingga dapat

dinilai tertib secara administrasi, tidak rancu untuk menimbang kedudukan hukum dan pemenuhan hak pada anak yang di angkat, serta meminimalisir hal-hal yang merugikan secara moril maupun materil baik kepada anak angkat, orang tua angkat maupun orang tua kandung di masa mendatang. Faktanya, di era digitalisasi yang menunjang segala bentuk informasi dan ilmu pengetahuan dalam satu genggaman, tidak selalu berjalan optimal dan merata kepada masyarakat, khususnya di bidang hukum. Asumsi-asumsi masyarakat yang menganggap prosedur hukum itu rumit dan memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit, seyogyanya harus di tekan karena akan menimbulkan kekacauan di masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terkait praktik pengangkatan anak yang masih dilakukan secara kekeluargaan tanpa perjanjian dan bukti otentik (di bawah tangan), tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat segala proses dalam memperoleh layanan publik.

2. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan masalah penelitian yang akan dibahas secara mendalam, maka penulis membatasi cakupan masalah yang akan diteliti agar pembahasan yang disajikan lebih jelas dan terarah. Oleh karena itu, penelitian ini hanya membatasi konteks kajiannya pada praktik pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Kelurahan Sumber, sehingga dapat memberi penajaman akan kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak tersebut dengan menggunakan pisau analisis hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana faktor penyebab praktik pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Kelurahan Sumber?
- b. Bagaimana praktik pengangkatan anak di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam?
- c. Bagaimana praktik pengangkatan anak di bawah tangan ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis faktor penyebab praktik pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Kelurahan Sumber.
- b. Untuk menganalisis praktik pengangkatan anak di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam.
- c. Untuk menganalisis praktik pengangkatan anak di bawah tangan ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis membagi kegunaan penelitian ini menjadi kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - 1) Untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Islam dan Undang-Undang, khususnya tentang pengangkatan anak di masyarakat.
 - 2) Untuk melihat latar belakang dan faktor penyebab praktik pengangkatan anak di bawah tangan (di luar pengadilan) yang terjadi di Kelurahan Sumber;
 - 3) Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tatanan hukum Islam dan hukum positif terkait praktik pengangkatan anak di bawah tangan (di luar pengadilan) yang terjadi di Kelurahan Sumber;
 - 4) Dapat dijadikan bahan rujukan, referensi, atau tindak lanjut bagi penelitian selanjutnya;
 - 5) Sebagai bahan acuan dan sumbangsih pemikiran bagi khazanah keilmuan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - 1) Sebagai penyelesaian tugas akhir pada program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
 - 2) Dapat memberi edukasi sekaligus ikut serta dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait prosedur hukum pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia.
 - 3) Dapat menginformasikan terkait perbedaan pengasuhan anak, pengangkatan anak, dan perwalian anak. Serta hak-hak dan kewajiban yang harus terpenuhi sesuai syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Sebagai bahan evaluasi Pemerintah atau Instansi terkait yang khusus menangani masalah pengangkatan anak, untuk dapat lebih teliti perihal data dan berkas yang diserahkan, dan pro aktif melakukan koordinasi rutin dengan pihak kelurahan, RW bahkan RT setempat, melakukan pembinaan, dan pengawasan agar peranannya sebagai lembaga pelayanan publik dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak angkat secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial.

D. Literature Review

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan penulis atas berbagai sumber pendukung seperti buku-buku pemikiran penting, karya ilmiah berupa tesis, skripsi, jurnal serta website berita resmi suatu lembaga. Ternyata sumber tersebut sangat efektif untuk dijadikan sebagai tolak ukur pengambilan judul penelitian dan alternatif dalam menghindari terjadinya pengulangan atau penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah hasil penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian dan masalah yang dikaji, antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Noor Hidayah dengan Judul “Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis Normatif Empiris. Adapun tujuan penelian ini adalah untuk menganalisis praktik adopsi anak di luar pengadilan kota palangka raya.⁹ Dengan demikian, dapat ditarik persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas konteks pengangkatan anak di luar pengadilan, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi objek penelitian yang digunakan. Objek penelitian penulis berlokasi di Kelurahan Sumber Kabupaten Cirebon, sedangkan lokasi objek penelitian terdahulu terletak di Kota Palangka Raya.
2. Tesis yang ditulis oleh Tuti Ningrum, dengan Judul “Praktik Pengangkatan Anak di Kalangan Masyarakat Muslim: Kajian Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun tujuan penelian ini adalah untuk

⁹ Noor Hidayah, *Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya* (Kalimantan Tengah: Tesis IAIN Palangka Raya, 2021), 7-8.

menganalisis mengapa masyarakat muslim Sleman cenderung memilih PN, seberapa jauh negara mampu merubah cara pandang hukum dan praktik hukum masyarakat Sleman terkait dengan pengangkatan anak menurut pemohon dan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sleman.¹⁰ Dengan demikian, dapat ditarik persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas praktik pengangkatan anak, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Objek penelitian penulis lebih terfokus pada pengangkatan anak di luar pengadilan, sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

3. Tesis yang ditulis oleh Imanuel Tandilangi, dengan Judul “Status Hukum Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Angkat Yang Belum Terikat Tali Perkawinan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis Sosiologis Empiris. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan dan akibat hukum penetapan hakim tentang pengangkatan anak tanpa izin Menteri Sosial/Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi.¹¹ Dengan demikian, dapat ditarik persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas status hukum anak angkat, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang digunakan. Subjek penelitian penulis adalah orang tua angkat yang sudah menikah, sedangkan subjek penelitian terdahulu adalah orang tua angkat yang belum menikah.
4. Tesis yang ditulis oleh Mumu Abdul Muhaemin, dengan Judul “Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif *Sadd Al-Dzarī’Ah* Dan Hukum Perlindungan Anak”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis yuridis normatif atau penelitian doktrinal (*doctrinal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek pertimbangan hakim Mahkamah Agung No. 609 K/AG/2011 dalam memutus sengketa antara permohonan

¹⁰ Tuti Ningrum, *Praktik Pengangkatan Anak di Kalangan Masyarakat Muslim: Kajian Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman* (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2019), 6.

¹¹ Imanuel Tandilangi, *Status Hukum Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Angkat Yang Belum Terikat Tali Perkawinan* (Makasar: Tesis Universitas Hasanudin, 2022), 8.

penetapan pengangkatan anak tanpa izin ibu kandung dan pengasuhan (*hadānah*) anak, dan eksistensi *sadd al-dzarī'ah* dan hukum perlindungan anak dalam putusan tersebut.¹² Dengan demikian, dapat ditarik persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas kasus pengangkatan anak menggunakan pisau analisis hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, sedangkan perbedaannya terletak pada masalah penelitian yang di angkat. Pada penelitian penulis masalah yang di angkat adalah praktik pengangkatan anak di bawah tangan yang sudah mencapai izin dan kesepakatan lisan orang tua kandung dan orang tua angkat, hanya kurang menjamin kepastian hukum sedangkan masalah penelitian terdahulu lebih menekankan konteks masalahnya pada pengangkatan anak tanpa izin ibu kandung.

5. Tesis yang ditulis oleh Nabilah Falah, dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) di Bawah Tangan (Studi Kasus di Purwokerto Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis yuridis sosiologis. Adapun tujuan penelian ini adalah untuk memahami faktor penyebab dan akibat praktik adopsi anak di bawah tangan ditinjau dari hukum Islam.¹³ Dengan demikian, dapat ditarik persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas kasus pengkkatan anak di bawah tangan, sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan dan studi kasus yang di angkat. Pada penelitian penulis mengangkat kasus di Kelurahan Sumber Kabupaten Cirebon dengan tinjauan hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan studi kasus dalam penelitian terdahulu mengangkat kasus di Purwokerto Kabupaten Banyumas dengan tinjauan hukum Islam.
6. Artikel yang di tulis oleh Rini Safarianingsih, dengan judul “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan jenis *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun tujuan penelian ini adalah untuk lebih memahami akibat hukum

¹² Mumu Abdul Muhaemin, *Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif Sadd Al-Dzarī'Ah Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 9.

¹³ Nabilah Falah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) di Bawah Tangan (Studi Kasus di Purwokerto Kabupaten Banyumas)* (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2023), 7.

dari proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.¹⁴ Dengan demikian, dapat ditarik persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama ingin memahami kedudukan hukum anak yang di adopsi tanpa penetapan pengadilan, sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisa yang digunakan. Penelitian penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan hukum positif saja.

7. Artikel yang di tulis oleh Kholik Hisbullah, Abdul Adib, dan M Syech Ikhsan, dengan judul “Analisis Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian “*library research*” dan “*field research*” telaah dokumen, observasi dan wawancara. Adapun tujuan penelian ini adalah untuk mengetahui praktik pengangkatan anak serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif.¹⁵ Dengan demikian, dapat ditarik persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama ingin menganalisa praktik pengangkatan anak adopsi yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang digunakan. Penelitian penulis terfokus pada praktik pengangkatan anak adopsi di bawah tangan (tanpa penetapan pengadilan), sedangkan pada penelitian terdahulu cenderung fokus pada praktik pengangkatan anak adopsi yang sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yakni dengan penetapan pengadilan.
8. Artikel yang di tulis oleh Galu Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiarta, Indah Permatasari, dengan judul “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun tujuan penelian ini adalah untuk mengetahui apakah adanya suatu akibat dari hukum dalam pengangkatan anak dalam kacamata Hukum Islam.¹⁶ Dengan demikian, dapat ditarik persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

¹⁴ Rini Safarianingsih, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 2, (September 2022): 2-3.

¹⁵ Kholik Hisbullah, et.al., “Analisis Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Manajemen Haji Umrah*, <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/jurnalsyariahku> (Maret: 2022): 3.

¹⁶ Galu Putri Fatia, et.al, “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam”, Volume 5, Nomor 1, 2023: 3.

Persamaannya adalah sama-sama ingin memahami kedudukan hukum anak angkat sesuai dengan aturan hukum Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada aturan hukum yang digunakan. Pada penelitian penulis menggunakan aturan Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya terbatas pada hukum Islam saja.

9. Artikel yang di tulis oleh Indria Nurnaningsih Ismail, Hamid Pongoliu, dengan judul “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun tujuan penelian ini adalah untuk mengetahui penetapan pengangkatan anak dan implikasi hukumnya di Pengadilan Agama Limboto.¹⁷ Dengan demikian, dapat ditarik persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama ingin memahami tata cara pengangkatan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak dan kedudukan hukum anak yang di adopsi sesuai dengan aturan hukum Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Pada penelitian penulis tidak hanya menggunakan perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tetapi disertai perspektif hukum Islam, sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya terbatas pada UU Perlindungan Anak saja.
10. Artikel yang di tulis oleh Rizki Pradana Hidayatulah, dengan judul “Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis. Adapun tujuan penelian ini adalah untuk lebih memahami bagaimana kesulitan hukum mempengaruhi proses pengangkatan anak.¹⁸ Dengan demikian, dapat ditarik persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama meneliti terkait budaya hukum praktik pengangkatan tanpa penetapan pengadilan, sedangkan perbedaannya terletak

¹⁷ Indria Nurnaningsih Ismail, et.al., “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)”, *Jurnal As-Syams: Journal Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2,(2021): 2.

¹⁸ Rizki Pradana Hidayatulah, “Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)”, *Jurnal Hukum KAIDAH*, Vol. 2 No. 3 (Mei: 2021): 586.

pada studi kasus yang diteliti. Pada penelitian penulis studi kasusnya adalah masyarakat kelurahan Sumber kabupaten Cirebon, sedangkan dalam penelitian terdahulu studi kasusnya pada masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Dari ke sepuluh sumber penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara spesifik dan komprehensif tentang Praktik Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Sumber). Di dalam tesis ini selain menggunakan dua pisau hukum sebagai dasar analisis, penulis juga menawarkan konflik atau dampak yang terjadi akibat pengangkatan anak di bawah tangan, disinilah letak perbedaan tulisan ini dengan tulisan-tulisan yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Secara umum kerangka pemikiran disebut juga kerangka berfikir yang merupakan gambaran tentang bagaimana setiap variabel dengan posisinya yang khusus akan dapat dipahami hubungan dan kaitannya dengan variabel yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹ Jadi dapat dipahami disini, bahwa kerangka berfikir dapat berupa semacam desain penelitian yang merupakan perwujudan dari tujuan penelitian. Untuk itu sebagai dasar pemikiran penulis dalam menetapkan judul dan masalah yang akan diteliti, maka pertama-tama penulis menelusuri terkait landasan Hukum Islam dan Hukum Positif yang tepat dengan praktik pengangkatan anak di bawah tangan. Untuk itu, penulis menggunakan ketentuan dari Al-Qur'an, Hadits, KHI, dan Fatwa nomor IX tahun 1984 tentang Adopsi (Pengangkatan Anak) beserta dalil-dalil pendukungnya sebagai landasan hukum Islam, kemudian UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan teori-teori hukum lainnya sebagai landasan hukum positif.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;

¹⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 209.

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.²⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun memberikan keputusannya tentang hukum anak angkat. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat No. U-335/MUI/V/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum MUI KH. M. Syukri Ghazali, yang berbunyi:

1. Pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, memberi bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat adalah diperbolehkan.
2. Anak-anak yang beragama islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah/ibu angkat yang beragama islam pula. Agar keislamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.
3. Pengangkatan anak angkat tidak mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak mengakibatkan hak waris/wali, jika akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya, hendaknya dilakukan ketika masih hidup sebagai hibah biasa.²¹

Selain itu Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1405 H./Maret 1984 memfatwakan tentang pengangkatan sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (pengangkatan) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.

²⁰ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 23.

²¹ Lihat di <https://fanshob.wordpress.com/2010/04/05/hukum-pengangkatan-kajian-tafsir-ijtimai/> (Diakses pada Senin, 17 Juni 2024, pukul 15.27)

3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Melalui Fatwa nomor IX tahun 1984 tentang Adopsi (Pengangkatan Anak) angka 3 yang didasarkan pada Q.S. Al-Ahzab ayat 3 yang berbunyi;

وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”²²

Adapun PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 4 yang juga menegaskan bahwasannya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Jadi, dapat dipahami bahwasannya terdapat sinkronisasi pada aturan di dalam hukum Islam dan hukum positif dalam hal pengangkatan anak, yakni tidak boleh memutus nasab dengan orang tua kandung dan mengklaim secara hukum status anak angkat tersebut sebagai anak kandung.

Demikian hal nya dengan definisi anak angkat berdasarkan KHI Pasal 171 huruf h yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²³ Pernyataan tersebut memiliki kesamaan substansi dengan definisi anak angkat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9) yaitu anak angkat adalah anak yang hak nya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain

²² Fatwa nomor IX tahun 1984 tentang Adopsi (Pengangkatan Anak), Lihat di <https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/adopsi-pengangkatan-anak> (Diakses pada 25 Mei 2024, Pukul 14.15 WIB)

²³ KHI Pasal 171 huruf h, lihat di <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> (Diakses pada 25 Mei 2024, Pukul 14.30 WIB)

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.²⁴ Jadi, untuk memperkuat perihal kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak angkat diperlukan dokumen otentik yang mendukungnya, yakni dengan melalui putusan/penetapan pengadilan.


Namun di masa kini dengan segala macam kemajuan ilmu dan teknologi, ternyata masih ditemukan masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak di bawah tangan (di luar pengadilan). Dimana praktik tersebut hanya dilakukan atas kesepakatan lisan, tanpa bukti otentik dan tanpa di saksikan lembaga yang berwenang atau tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang berpengaruh di tempat tersebut. Tentunya praktik semacam ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu konflik di masa mendatang, baik dalam hal menentukan kedudukan hukum dan pemenuhan hak atas anak angkat tersebut. Sehingga perlu ditelisik lebih dalam lagi terkait beberapa macam kasus pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Sumber, baik yang menimbulkan konflik maupun tidak. Untuk selanjutnya dapat dianalisis menggunakan tinjauan Hukum Islam dan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum Positif.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran di atas, selanjutnya agar mudah dipahami maka penulis menggambarkan skema konsep kerangka pemikiran sebagai berikut:

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

²⁴ UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9), lihat di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>, (Diakses pada 25 Mei 2024, Pukul 14.38 WIB)

Tabel 1.1 : Kerangka Berpikir



F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara/prosedur ilmiah untuk bisa mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).²⁵ Dengan demikian, di dalam upaya menyelesaikan penelitian ini maka peneliti menjadikan metode penelitian kualitatif sebagai pedoman dan rujukan sistematis. Sehingga dengan mempedomani metode penelitian kualitatif secara tepat, maka di harapkan hasil penelitian ini mampu untuk dijadikan sebagai salah satu bahan relevansi masyarakat dalam memahami segala dampak dan akibat hukum dari praktik pengangkatan anak di bawah tangan dengan di tinjau dari hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

1. Sasaran, Waktu, dan Tempat Penelitian

a. Sasaran Penelitian

Sasaran Penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pengangkatan anak di bawah tangan pada masyarakat Kelurahan Sumber, baik dari instansi terkait seperti Dinsos, Disdukcapil, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri, maupun dari ketiga narasumber pengangkatan anak itu sendiri seperti orang tua kandung, orang tua angkat, dan saksi dalam penyerahan anak angkat tersebut .

b. Waktu Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian ini kurang lebih memakan waktu sekitar 6 (enam) bulan, dimulai pada bulan Juli 2024 - Desember 2024.

c. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Sumber yakni di tiga Blok yang berbeda.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 18.

suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Oleh karena itu, nantinya data penelitian penulis ini dinyatakan dalam keadaan konkret dan wajar melalui deskripsi suatu peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif, artinya suatu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶ Oleh karenanya dengan jenis penelitian tersebut, penulis akan menitikberatkan beberapa ketentuan nash, hadits, dan Fatwa MUI sebagai dasar tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar tinjauan hukum positif.

G. Sumber Data

Sumber data itu dapat diartikan sebagai subjek dari mana data tersebut diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut serta bagaimana data tersebut diolah.²⁷ Dalam pengumpulan sumber data, penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan dari sumber primer. Sumber primer disini adalah istilah yang sering digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari. Jadi dapat disimpulkan bahwa data primer ini adalah data langsung dari sumber utama (tidak melalui perantara) baik individu, kelompok, ataupun lembaga.²⁸ Data ini didapat melalui proses observasi pada instansi terkait dan ketiga

²⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

²⁷ Suharsimi Arikuntoarikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 139.

²⁸ M. Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), 37-38.

narasumber yang merupakan masyarakat Kelurahan Sumber, dimana penulis dapat mengamati dan berdialog secara langsung mengenai objek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari sumber-sumber yang ada, sehingga harus terlebih dahulu diakses sebelum penelitian baru dilakukan untuk mendapatkan data primer.²⁹ Jadi data sekunder disini adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung atau melalui media perantara, seperti kitab-kitab fiqih online, aturan Undang-undang online, bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data misalnya buku, jurnal, skripsi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Data sekunder adalah data dari sumber-sumber yang ada, sehingga harus terlebih dahulu diakses sebelum penelitian baru dilakukan untuk mendapatkan data primer.³⁰

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis. Pengumpulan data dengan observasi merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.³¹ Jadi didalam penelitian ini, penulis akan benar-benar mengamati situasi objek penelitian secara konkret untuk bisa memperoleh pandangan dan data yang luas dan valid.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan yang sesuai dengan tujuan penelitian melalui cara tanya jawab,

²⁹ M. Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, 40-41.

³⁰ M. Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, 40-41.

³¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 45

sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara.³² Adapun bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dan mendalam (In depth Interview), karena penulis bisa lebih terbuka, tidak kaku dan tetap terarah pada tujuan penelitian. Sehingga data wawancara yang terkumpul, nantinya akan bisa mendukung secara mendalam dan komprehensif mengenai objek masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.³³

I. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Jadi alurnya itu setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulisan menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.³⁴

Adapun model analisis data dalam penelitian ini yaitu merujuk pada model Miles dan Huberman, dimana mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif itu harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas dan datanya jenuh. Tahapan dalam analisis data model ini terbagi menjadi tiga, yakni meliputi:

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 186.

³³ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, 104.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilah, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan dan mencari data selanjutnya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Bentuk penyajian data yang paling sering digunakan adalah berupa teks yang bersifat naratif dan disarankan pula diikuti dengan deskripsi grafik, matrik, *network*, dan *chart*. Jadi dengan mendisplay data, maka akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Verifikasi atau Penyimpulan Data (*Verification and Conclusion Drawing*)

Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal yang penting bagi hasil penelitian. Suatu kesimpulan akan memberi pemahaman dalam menghasilkan tujuan dan keberhasilan penelitian. Melalui pengambilan intisari yang sesuai dengan kebutuhan dan fakta-fakta yang dilakukan oleh penulis di lapangan dalam usaha menjawab masalah penelitian.³⁵

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengetahui batasan-batasan masalah yang akan dibahas lebih lanjut, diperlukan sebuah sistematika penulisan. Adapun batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Pada bab ini diberikan penjelasan akan bentuk penelitian secara umum, yakni mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Konsep Pengangkatan Anak Dibawah Tangan dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-252.

Pada bab ini diuraikan secara teori umum mengenai konsep pengangkatan anak perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta konsep dibawah tangan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang.

3. Bab Ketiga: Gambaran Umum Praktik Pengangkatan Anak di Bawah Tangan di Kelurahan Sumber

Pada bab ini dijelaskan mengenai profil kelurahan Sumber yang terbagi menjadi geografis dan demografi, dan paparan temuan penelitian yang terdiri dari demografi narasumber utama dan pelengkap, serta kondisi narasumber yang melakukan pengangkatan anak di bawah tangan baik yang menimbulkan konflik maupun yang tidak berkonflik.

4. Bab Keempat: Analisis Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada bab ini dijabarkan secara lengkap mengenai hasil penelitian yang didapat dari proses pengumpulan data dan analisis penulis mengenai faktor penyebab terjadinya pengangkatan anak di bawah tangan, juga beberapa aturan-aturan hukum Islam dan hukum Positif yang digunakan sebagai pisau bedah dalam meninjau praktik pengangkatan anak di bawah tangan, yang mana nantinya akan diketahui dampak hukum seperti mahram, perwalian, dan kewarisan anak angkat.

5. Bab Kelima: Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari intisari hasil penelitian pada bab sebelumnya, sedangkan saran diperoleh dari hasil analisis dan kesimpulan penulis yang memuat masukan dan rekomendasi pendukung penyelesaian masalah penelitian.